

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Achmad Ali. (2009). *Teori Hukum dan Teori Pengadilan*. Prenada Media Group.
- Basrowi dan Sukidin. (2002). *Metode penelitian kualitatif mikro*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Berger P.L dan Luckmann T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Penerjemah, Hasan Basari. LP3ES. Jakarta.
- Fithriatus Shalihah, S.H, . M.H. (n.d.). *Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persad.
- Jamin Mohammad, & Mulyanto. (2019). *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press).
- Manuaba, I. B. Putera. (2008). “Memahami Teori Konstruksi Sosial.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 21(3):221–30.
- Margaret, Poloma. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali.
- Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si. (2015) *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
- Ritzer George. (2011). *Teori Sosiologi Moderen*. Jakarta : Kencana.
- Rosidah, Fatiqotur. (2011). *Representasi tradisi pesantren dalam novel remaja berlatar pesantren (kajian konstruksi sosial)*. Skripsi diterbitkan. Surabaya. Pasca sarjana, Universitas Negeri Surabaya.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Hukum Dan Masyarakat*. Pt. Angkasa Bandung.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15(Sosiologi Hukum), 27–29.
- Soerjono Soekanto. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Edisi Keempat cetakan pertama, Liberty.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wartiningsih. (2017). *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting)*. *Rechtidee*, 02.
- Wiranti, S W. (2020). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian (Study Di Polres Probolinggo)*. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*.

Jurnal :

- Arif, M. (2014). Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis). *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1).
- Arifin,Budi. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang Tahun 2015. Volume 5, 1-8
- Husain, Gusrinaldy Sani Catur Putra., Hambali., Azwad RachmatMappaseleng., Nur Fadhillah,. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri:Studi Polres Majene. *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol.2, No. 2.
- Kamelia, F., & Nusa, L. (2018). Bingkai Media Online Coverage of Indonesia ' s Debt in an Online. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16.
- Muta'afi Fithri, Handoyo Pambudi,. (2015). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap penderita Kusta. Universitas Negeri Surabaya. Paradigma, Volume 03 Nomor 03.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1–4.
- Panjaitan, C., & Wijaya, F. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 809.
- Payana, I. M. K. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 63–67.
- Samnuzulsari, T., Rahmawati, N., & Hadi, A. (2017). Adaptasi Masyarakat Permukiman Pelantar dalam Menghadapi Kesulitan Air Bersih di Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 1(2), 55–72.
- Teori, M., Sosial, K., & Berger, P. L. (2016). 268161-Memahami-Teori-Konstruksi-Sosial-Peter-L-1E36a954. VI, 15–22.

Data Online :

- imlyAsshiddiqie, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses pada tanggal 22 maret 2022 pukul 19:21 Wib.
- <https://www.pelitakepri.com/berita-terbaru/17-9-2018-kasat-binmas-polres-tanjungpinang-himbau-warga-tidak-main-hakim-sendiri/> di akses pada

tanggal 22 maret 2022 pukul 19:21 Wib.

<https://www.batamnews.co.id/berita-38198-kematian-misterius-ngatimin-usai-dituduh-lakukan-penculikan-di-tanjungpinang.html> di akses pada tanggal 22 maret 2022 pukul 20:00 Wib.

<https://www.batamxinwen.com/polisi-bekuk-pelaku-pengeroyokan-di-tanjungpinang/> di akses pada tanggal 23 maret 2022 pukul 09:11 Wib.

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main-hakim-sendiri-di-masyarakat> di akses pada tanggal 23 maret 2022 pukul 19:01 Wib.

<https://jogja.suara.com/read/2022/01/29/162514/soal-fenomena-main-hakim-sendiri-sosiolog-ugm-kemampuan-mengendalikan-diri-masih-rendah> di akses pada tanggal 23 maret 2022 pukul 23:15 Wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Main%20hakim%20sendiri>, di akses pada tanggal 24 maret 2022 pukul 23:15 Wib.

http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/JURNAL-BUDI.pdf

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, dan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan